

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
TULANG BAWANG

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan


Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah
2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ayah biologis dan ibu Kandung
5. Mengisi Formulir F.2.38 Yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta Pengakuan Anak
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi berkas dan paraf koordinasi
5. Pengentrian data akta Pengakuan Anak
6. Pengajuan sertifikasi Akta Pengakuan Anak
7. Penandatanganan dokumen akta Pengakuan Anak oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta Pengakuan Anak
9. Penyerahan Dokumen Akta Pengakuan Anak kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tihuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta Pengakuan Anak
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi berkas dan paraf koordinasi
5. Pengenterian data akta Pengakuan Anak
6. Pengajuan sertifikasi Akta Pengakuan Anak
7. Penandatanganan dokumen akta Pengakuan Anak oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta Pengakuan Anak
9. Penyerahan Dokumen Akta Pengakuan Anak kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapiltuba@gmail.com
2. Website : disdukcapil.tulangbawangkab.go.id
3. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat